



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Profil

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Yos Sudarso No. 02, Palangka Raya

KATA PENGANTAR



H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Buku Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya.

Buku profil ini memuat tentang sejarah singkat pembentukan DPMPTSP Kota Palangka Raya. Dalam profil ini juga disajikan data-

data perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya.

Profil ini diharapkan dapat menjadi informasi singkat tentang DPMPTSP Kota Palangka Raya yang terus berbenah dalam upaya lebih meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya pada umumnya.

Besar harapan melalui buku profil ini DPMPTSP Kota Palangka Raya menjadi bagian informasi pelayanan publik yang berguna bagi semua pihak. Demikian disampaikan dan terima kasih.

Sejarah Singkat

Sejarah DPMPTSP Kota Palangka Raya berawal dari keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan melalui pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) sesuai Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 79 Tahun 2001.

Selanjutnya tanggal 28 April 2005 dibentuk UPTD Pelayanan Perizinan Kota Palangka Raya melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Teknis pada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Proses Perizinan di Kota Palangka Raya.

Pada tanggal 24 November 2006, status UPTD ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (KPPNP) Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya. Melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya, KPPNP Kota Palangka Raya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Palangka Raya.

Sejarah Singkat

Sejarah DPMPTSP Kota Palangka Raya berawal dari keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan melalui pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) sesuai Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 79 Tahun 2001.

Selanjutnya tanggal 28 April 2005 dibentuk UPTD Pelayanan Perizinan Kota Palangka Raya melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Teknis pada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Proses Perizinan di Kota Palangka Raya.

Pada tanggal 24 November 2006, status UPTD ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (KPPNP) Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya. Melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya. KPPNP Kota Palangka Raya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Palangka Raya.

Sejarah Singkat


Pada awalnya DPMPTSP hanya melayani 7 jenis perizinan sampai dengan terbitnya Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, DPMPTSP melayani 124 jenis izin yang terbagi dalam 13 sektor.

Sehubungan munculnya dinamika pelayanan publik terutama bidang perizinan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), 20 Sektor Perizinan Berusaha dilayani melalui aplikasi OSS yang berlaku secara nasional. Meskipun demikian, terdapat jenis perizinan yang masih belum masuk dalam OSS sehingga masih tetap dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Terpadu (Simyandu) DPMPTSP Kota Palangka Raya.



Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya



Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 tahun 2019 tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Palangka Raya, adalah:

Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya

Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
4. Pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Layanan Perizinan dan Non Perizinan



Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Resiko kegiatan usaha.

Resiko merupakan potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Tingkat resiko terbagi atas: rendah, rendah-sedang, sedang-tinggi dan tinggi.



SIM Bangunan Gedung (SIMBG)

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem aplikasi berbasis web yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan IMB dan SLF oleh Pemerintah.

Sistem ini merupakan perangkat yang dapat digunakan oleh pemohon dan perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.



SIM Pelayanan Terpadu (SIMYANDU)

SIMYANDU adalah aplikasi perizinan DPMPTSP Kota Palangka Raya sebagai pendukung pelaksanaan OSS-RBA. SIMYANDU digunakan dalam rangka pemenuhan komitmen pelaku usaha untuk memvalidasi perizinan berusaha yang diajukan pelaku usaha melalui OSS-RBA.

Realisasi



Perizinan dan Nonperizinan

Jumlah Izin Terbit

2018

8923

2019

7405

2020

6133

Sumber: DPMPTSP



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Indeks

2018

81,01

2019

81,45

2020

80,00


Sumber: DPMPTSP

Realisasi




Penanaman Modal

Realisasi Investasi PMDN
(Dalam Milyar Rupiah)



Sumber: NSWI

Realisasi Investasi (PMA)
(Dalam US\$ Juta)



Sumber: NSWI



MPP Huma Betang

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Maksud Mal Pelayanan Publik

1. Mengubah pola pikir ego sektoral antar institusi menjadi kerja bersama agar selalu fokus dan komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik.
2. Langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan Mal Pelayanan Publik

1. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
2. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

MPP Huma Betang merupakan wujud komitmen antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Palangka Raya. secara abstrak pengertian MPP Huma Betang itu sendiri dapat diartikan "Mal Pelayanan Publik Hadir Untuk Melayani Anda, Bekerja Efektif, Terukur, Amanah dan Tanggung Jawab".



MPP Huma Betang

INSTANSI	JENIS LAYANAN
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) 2. Pelayanan Pendampingan OSS dan LKPM 3. Pelayanan Perizinan Mandiri Simyandu
2. Dinas Tenaga Kerja	1. Pembuatan Kartu Kuning 2. Informasi Lowongan Pekerjaan 3. Pelayanan Berkas Untuk Pelatihan Di BLK
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Proses Kartu Keluarga 2. Proses KTP Elektronik 3. Proses Kartu Identitas Anak (KIA) 4. Surat Pindah Datang WNI 5. Proses Akta Kelahiran 6. Proses Akta Kematian
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1. Pelayanan PBB 2. Pelayanan Verifikasi BPHTB 3. Pelayanan Perforasi Sarana Benda Berharga/Sarana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 4. Pelayanan Pendaftaran Pajak Daerah 5. Pelayanan konsultasi Pajak Daerah 6. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah
5. Satuan Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Palangka Raya	1. Penerbitan STNK Kendaraan Bermotor 2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
6. Kejaksaan Negeri	1. Pelayanan Perdata dan Tata Usaha Negara 2. Layanan Permohonan Informasi Publik 3. Laporan Pengaduan Masyarakat
7. POLRESTA Palangka Raya	1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 2. Layanan Informasi Surat Izin Mengemudi (SIM)




MPP Huma Betang

INSTANSI	JENIS LAYANAN
8. Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Informasi dan Konsultasi Masalah Haji dan Umroh2. Layanan Informasi dan Sosialisasi Pemikahan3. Layanan Informasi dan Konsultasi Zakat Wakaf
9. Ombudsman	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. BNN	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkotika2. Pelayanan Rehabilitasi Rawat Jalan3. Penyuluhan Konseling Rehabilitasi
11. PT. Bank Kalteng	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi dan Konsultasi Tentang Layanan Perbankan2. Operasional Unit Pelayanan Kas (Menunggu Izin Otoritas)
12. BPJS Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Pemberian Informasi dan Penanganan Keluhan2. Perubahan Data Peserta3. Download Mobile JKN KIS
13. Bank BRI	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran PBB dan BPHTB (Kasda di BPPRD)
14. PT. PLN Cab. Palangka Raya	<ol style="list-style-type: none">1. Pasang Baru2. Perubahan Daya (Tambah Daya atau Migrasi Meter)3. Informasi Produk Layanan PLN
15. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Gangguan2. Permohonan Pemasangan Baru

Dokumentasi



Dokumentasi





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KOTA PALANGKA RAYA**



www.mpp.palangkaraya.go.id

www.dpmptsp.palangkaraya.go.id



dpmptsppalangkaraya@gmail.com



[dpmptsp palangkaraya](https://www.facebook.com/dpmptsp.palangkaraya)